



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darusmanto Bin Asli;
 2. Tempat lahir : Bener Mulie;
 3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 November 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Bener Mulie Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Yusri, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor "Yusri, S.H. & Partners", berkantor di Jalan Perdagangan No.25, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dengan nomor W1.U19/14/Hk.01/6/SK/2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Darusmanto Bin Asli secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Darusmanto Bin Asli secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darusmanto Bin Asli, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin: 1PA897248 Nomor Rangka: MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. Muhammat Aminin;
 2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. Muhammat Aminin;
 3. 1 (satu) Buah Helm Merk GM Evolusion Berwarna Hitam;
 4. 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam dengan Merk Ripcurl;
(Nomor 1 s/d 4 telah dipergunakan dalam perkara atas nama Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin Rahmad Syafruddin bin Muhammat Aminin);
 5. 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah;
 6. 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver;
 7. 1 (satu) lembar Uang kertas Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah);
 8. 1 (satu) lembar Uang kertas Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah).
(Nomor 5 s/d 8 dikembalikan kepada Saksi Leni Marlina Binti Abdullah Alin (Alm))
 9. 1 (satu) buah jaket dengan motif garis berwarna merah dan putih dengan tulisan supreme;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nomor 9 dikembalikan kepada Terdakwa Darusmanto Bin Asli);

4. Menetapkan supaya Terdakwa Darusmanto Bin Asli, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair :

Bahwa Terdakwa Darusmanto Bin Asli secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah (masing-masing Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada hari Rabu, tanggal 07 April 2021, sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalur Dua yakni Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah sedang berjalan di depan Polres Aceh Tengah hendak menuju ke Mall di depan Pasar Inpres Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, ditengah perjalanan tersebut kemudian Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah menghubungi Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP akan tetapi Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin tidak mengangkatnya dan tidak berapa lama kemudian Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin menghubungi dengan menggunakan HP Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin ke HP Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah dan selanjutnya Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah memberikan HPnya kepada Terdakwa untuk berbicara dengan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa berkata “met bisa ke pake hondamu tartik kita” dan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin menjawab “yah enggak bisa aku lagi di kebun ni” kemudian Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah mengambil HP dan berkata “bisa ke met” dan selanjutnya Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah mengatakan kepada Terdakwa, bahwa Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin mengatakan “kenapa enggak dari tadi pagi bang”;

- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dengan menanyakan “dimana met bisa ke datang kesini” lalu Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin mengatakan “enggak ada minyak aku” kemudian Terdakwa mengatakan “usahakan aja 10 ribu, nanti disini aku yang ushai” kemudian HP Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dimatikan. Dan tidak berapa lama kemudian Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin menghubungi lagi Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin “dimana udah met” lalu dijawab oleh Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin “di teritit lagi nunggu hujan, disini hujan, disana enggak hujan ke” dan kemudian Terdakwa menjawab “enggak” dan setelah itu HP mati, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bertanya “dimana udah” dan dijawab oleh Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin “dipaya tumpi, ko dimana” selanjutnya Terdakwa mengatakan “di tempat Tuahdi, nanti kalau sudah sampai disini telpon aja” lalu dijawab Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin “Iya” dan tidak lama kemudian Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin menelpon Terdakwa dengan mengatakan aku udah sampai depan masjid” dan Terdakwa menjawab “boh tunggu situ”, kemudian setelah bertemu Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa lalu Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin mengatakan “ada polisi di paya tumpi” kemudian Terdakwa menjawab “kesitu aja kita” dan Saksi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin mengatakan “enggak mungkin aku pakek helm ini” dan Terdakwa mengatakan “kalau enggak pakek helm ini aja, helm itu tarok depan tempat parkir beca kami aja” setelah itu Terdakwa dan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin langsung pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION warna merah putih milik orang tua Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin yaitu Saksi Muhammad Aminin ke arah Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah, sesampainya di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa mutar-mutar diseputaran Simpang Tiga tersebut, saat mutar-mutar Terdakwa melihat ada Saksi Leni Marlina binti Abdullah Alim (Alm) dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Amininnya yang sedang duduk di atas 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan, dan juga melihat 2 (dua) Unit HP masing-masing berwarna Silver casing warna merah dan warna silver yang berada di Jok depan sebelah kiri Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam tersebut, setelah itu Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa langsung mengikuti Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Leni Marlina binti Abdullah Alim (Alm) beserta Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Amininnya, sesampainya di jalan jalur dua tepatnya di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin yang mengendarai Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION warna merah putih langsung mendekati Saksi Leni Marlina binti Abdullah Alim (Alm) yang sedang mengendarai Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna silver dengan casing warna merah dan 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna silver dari Jok depan sebelah kiri Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam tersebut, setelah itu Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin langsung menekan gas Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam tersebut, saat dalam perjalanan Terdakwa membuka casing dari 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna silver tersebut, setelah dibuka ternyata isinya berupa Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diantaranya 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa langsung pulang kerumah Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB ketika Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin, tiba-tiba datang Anggota Polres Bener Meriah menangkap Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti pada diri Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin: 1PA897248 Nomor Rangka: MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. MUHAMMAT AMININ, 1(satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin: 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. MUHAMMAT AMININ, 1 (satu) Buah Helm Merk GM Evolusion Berwarna Hitam dan 1(satu) Buah Jaket Berwarna Hitam dengan Merk Ripcurl sedangkan pada diri Terdakwa berupa 1(satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1(satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver, 1(satu) lembar Uang kertas Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1(satu) lembar Uang kertas Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan selanjutnya Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk di Proses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah, Saksi Leni Marlina Binti Abdullah Alin (Alm) mengalami kehilangan 1(satu) unit handphone merk Oppo A71 warna silver dengan casing berwarna merah, 1(satu) unit handphone merk Oppo A71 warna silver, 1(satu) buah dompet berwarna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Darusmanto Bin Asli secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Saksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuahdi Ariga bin Irwansyah (masing-masing Penuntutan dilakukan secara terpisah/split) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Primair, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** Perbuatan tersebut dilakukan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah sedang berjalan di depan Polres Aceh Tengah hendak menuju ke Mall di depan Pasar Inpres Kampung Bale Atu Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, ditengah perjalanan tersebut kemudian Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah menghubungi Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dengan menggunakan HP akan tetapi Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin tidak mengangkatnya dan tidak berapa lama kemudian Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin menghubungi dengan menggunakan HP Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin ke HP Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah dan selanjutnya Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah memberikan HPnya kepada Terdakwa untuk berbicara dengan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa berkata “met bisa ke pake hondamu tartik kita” dan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin menjawab “yah enggak bisa aku lagi di kebun ni” kemudian Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah mengambil HP dan berkata “bisa ke met” dan selanjutnya Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin mengatakan “kenapa enggak dari tadi pagi bang”;
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dengan menanyakan “dimana met bisa ke datang kesini” lalu Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin mengatakan “enggak ada minyak aku” kemudian Terdakwa mengatakan “usahakan aja 10 ribu, nanti disini aku yang ushai” kemudian HP Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dimatikan. Dan tidak berapa lama kemudian Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin menghubungi lagi Terdakwa dan kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin “dimana udah met” lalu dijawab oleh Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin “di teritit lagi nunggu hujan, disini hujan,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana enggak hujan ke " dan kemudian Terdakwa menjawab " enggak " dan setelah itu HP mati, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin menghubungi Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bertanya " dimana udah " dan dijawab oleh Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin " dipaya tumpi, ko dimana " selanjutnya Terdakwa mengatakan " di tempat Tuahdi, nanti kalau sudah sampai disini telpon aja " lalu dijawab Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin " Iya " dan tidak lama kemudian Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin menelpon Terdakwa dengan mengatakan " aku udah sampai depan masjid " dan Terdakwa menjawab " boh tunggu situ", kemudian setelah bertemu Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa lalu Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin mengatakan " ada polisi di paya tumpi" kemudian Terdakwa menjawab " kesitu aja kita' dan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin mengatakan " enggak mungkin aku pakek helm ini' dan Terdakwa mengatakan " kalau enggak pakek helm ini aja, helm itu tarok depan tempat parkir beca kami aja" setelah itu Terdakwa dan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin langsung pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION warna merah putih milik orang tua Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin yaitu Saksi Muhammad Aminin ke arah Simpang Tiga Kabupaten Bener Meriah, sesampainya di Kampung Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa mutar-mutar diseputaran Simpang Tiga tersebut, saat mutar-mutar Terdakwa melihat ada Saksi Leni Marlina binti Abdullah Alim (Alm) dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Amininnya yang sedang duduk di atas 1(satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam yang sedang berhenti di pinggir jalan, dan juga melihat 2 (dua) Unit HP masing-masing berwarna Silver casing warna merah dan warna silver yang berada di Jok depan sebelah kiri Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam tersebut, setelah itu Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa langsung mengikuti Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Leni Marlina binti Abdullah Alim (Alm) beserta Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Amininnya, sesampainya di jalan jalur dua tepatnya di Kampung Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sekira pukul 17.00 wib, Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin yang mengendarai Sepeda Motor Merk YAMAHA VIXION warna merah putih langsung mendekati Saksi Leni Marlina binti

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Alim (Alm) yang sedang mengendarai Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna silver dengan casing warna merah dan 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna silver dari Jok depan sebelah kiri Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam tersebut, setelah itu Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin langsung menekan gas Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna hitam tersebut, saat dalam perjalanan Terdakwa membuka casing dari 1 (Satu) Unit HP Merk OPPO A71 warna silver tersebut, setelah dibuka ternyata isinya berupa Uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diantaranya 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa langsung pulang kerumah Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin yang berada di Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib ketika Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin, tiba-tiba datang Anggota Polres Bener Meriah menangkap Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti pada diri Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. MUHAMMAT AMININ, 1(satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion Berwarna Merah dengan Les Putih Dengan Nomor Polisi BL 3004 YG Nomor Mesin : 1PA897248 Nomor Rangka : MH31PA004FK896794 tahun pembuatan 2015 An. MUHAMMAT AMININ, 1(satu) Buah Helm Merk GM Evolusion Berwarna Hitam dan 1(satu) Buah Jaket Berwarna Hitam dengan Merk Ripcurl sedangkan pada diri Terdakwa berupa 1(satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1(satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver, 1(satu) lembar Uang kertas Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1(satu) lembar Uang kertas Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan selanjutnya Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk di Proses secara hukum lebih lanjut.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi Rahmad Syafruddin bin Muhammad Aminin dan Saksi Tuahdi Ariga bin Irwansyah, Saksi Leni Marlina Binti Abdullah Alin (Alm) mengalami kehilangan 1(satu) unit handphone merk Oppo A71 warna silver dengan casing berwarna merah, 1(satu) unit handphone merk Oppo A71 warna silver, 1(satu) buah dompet berwarna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang ditaksir kerugian sebesar Rp. 3.060.000,- (tiga juta enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Leni Marlina Binti Abdullah Alin**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di kepolisian dan benar Berita Acara Polisi yang Saksi paraf dan tanda tanagani;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai Saksi dalam masalah pencurian yang mana pada saat itu ada dua orang yang mengenderai sepeda motor jenis Honda Vixion;
- Bahwa kejadian penjabretan atau pencurian terhadap diri Saksi terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 16:30 WIB di jalur dua di Kampung Tingkem Banyer, Kec.Bukit, Kab.Benar Meriah, yang saat itu Saksi baru mau pulang dari kampung Simpang Tiga mau pulang ke kampung Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Benar Meriah;
- Bahwa awal mula kejadian yang Saksi alami yakni pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar habis Ashar kira-kira pukul 16.30 WIB Saksi baru pulang dari kampung Teritit ke kampung Simpang Tiga, Kec. Bukit, Kab. Benar Meriah di jalur dua di Kampung Tingkem Banyer, Kec.Bukit, Kab.Benar Meriah,lalu Saksi di pepet atau di salip dari samping kiri oleh dua orang dengan menggunakan atau mengenderai sepeda motor jenis Honda Vixion, langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A71 Warna Silver dengan casing warna merah, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A71 Warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan uang tunai Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) yang Saksi diletakkan didalam laci kecil di bawah stang sepeda motor yang sedang Saksi kendarai;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sangat terkejut dan berusaha mengejar, kebetulan pada waktu itu sangat sepi dan tidak ada orang yang lewat, pelaku berhasil kabur dan dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian ± Rp3.000.000.00 (Tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A71 Warna Silver dengan casing warna merah, 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo A71 Warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai Rp60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) dari Saksi tidak memiliki izin atau persetujuan dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak ada curiga jika Saksi dibuntuti oleh Terdakwa karena pas pada waktu itu Saksi lagi beli semangka dan tidak ada melihat ke belakang saat itu;

- Bahwa setelah barang-barang milik Saksi tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian Saksi berusaha mengejar Terdakwa dan temannya namun pada saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melaju dengan kencang sehingga tidak terkejar oleh Saksi, kemudian setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dulu untuk beristirahat dan ganti baju serta melakukan persiapan untuk berbuka puasa setelah itu Saksi baru pergi ke Polres untuk melaporkan kejadian tersebut dan Saksi baru dua kali jumpa dengan Terdakwa tersebut pertama di Polres pada waktu memberikan keterangan dan satu lagi di Ruang sidang ini;

- Bahwa Saksi ada bertemu dengan orang tua Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk melakukan perdamaian secara tertulis di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 yang sudah Saksi tanda tangani dan orang tua Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin serta Saksi dan mengetahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Saksi juga sudah memaafkan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin;

- Bahwa pada hari itu Saksi baru pulang dari rumah bapak kemudian Saksi pergi ke Simpang Tiga terlebih dahulu dan singgah untuk membeli semangka setelah itu Saksi langsung pulang menuju kerumah dan kemudian setelah sampai di jalur dua Kampung Tingkem Benyer, Kec. Bukit, Kab. Benar Meriah tiba-tiba dari samping kiri ada sepeda motor

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mendekat lalu orang yang dibonceng sepeda motor tersebut kemudian mengambil dompet dan Handphone dari laci Jok Honda di bawah setang lalu orang yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut langsung melarikan diri dengan cepat menggunakan sepeda motor warna putih, kemudian Saksi berusaha mengejar orang yang mengambil barang milik Saksi tersebut namun tidak terkejar oleh Saksi dan setelah Saksi ketinggalan dan tidak tau lagi kemana orang tersebut pergi kemudian Saksi pulang kerumah untuk istirahat dan berganti pakaian kemudian setelah itu barulah Saksi pergi ke Polres melaporkan kejadian tersebut sekitar jam 17.30 WIB;

- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit Handphone tersebut dahulu seharga masing-masing kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi keduanya kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dompet yang ikut diambil, Saksi beli kurang lebih seharga Rp25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Tuahdi Ariga Bin Irwansyah, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan benar Berita Acara Polisi yang Saksi paraf dan tandatangani ;
- Bahwa Saksi mengetahui di hadirkan kepersidangan pada hari ini yakni sebagai Saksi dalam perkara dugaan pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 16.30 WIB di jalur dua Kabupaten Benar Meriah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dikarenakan Saksi tidak ada ikut langsung melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan perbuatan tersebut ialah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin dan Terdakwa yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021;
- Bahwa Saksi tidak ikut bersama Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin dan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dikarenakan Saksi sedang ada acara lain di Takengon;
- Bahwa rencana untuk mengambil barang orang lain dengan menggunakan Sepeda Motor dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021;



- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang berada di Warnet yang berada di Takengon kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi mengenai hal apa yang akan dilakukan setelah dari warnet tersebut, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa setelah mendengar ajakan tersebut Terdakwa menyetujuinya akan tetapi pada saat itu Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki kendaraan dan akhirnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mencoba menghubungi Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin;
- Bahwa Saksi menghubungi Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dengan menggunakan Handphone dan mengajak Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk pergi main dan mengatakan kepada Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin "Met bisa ke pake hondamu tartik kita" Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mengatakan "gak bisa aku pegi hari ini, banyak kali kegiatanku hari ini sehingga akhirnya pada hari Selasa tersebut Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin tidak bisa datang menjemput Saksi dan Terdakwa di Takengon;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 Terdakwa lah yang menghubungi Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan mengajaknya keluar untuk melaksSdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin rencana yang telah disusun hari sebelumnya;
- Bahwa rencananya barang-barang yang didapatkan oleh Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa tersebut akan dijual serta dibagi tiga dengan Saksi;
- Bahwa rencananya uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut yang dibagikan kepada Saksi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di kepolisian dan benar Berita Acara Polisi yang Terdakwa paraf dan tanda tangani semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan sehingga di hadirkan kepersidangan pada hari ini sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 16.30 WIB di jalur dua Kampung Tingkem Benyer, Kec. Bukit, Kab. Benar Meriah;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban menggunakan sepeda motor Beat dan Terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin;
- Bahwa awalnya yang merenc Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk mengambil barang milik orang lain adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Tuahdi di Takengon, pada hari Senin namun saat itu tidak memiliki kendaraan dan kemudian Saksi Tuahdi mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin kemudian mengajak Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin melalui telpon dan mengatakan "Met bisa ke pake hondamu tartik kita" Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mengatakan belum mau karena masih di kebun dan tidak ada minyak sepeda motornya kemudian Terdakwa mengatakan "cari dulu isi minyak sepuluh ribu" nanti diganti kemudian pada hari itu Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin tidak bisa sehingga pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin setuju untuk ikut dan menjemput Terdakwa di Takengon;
- Bahwa Terdakwa kemudian diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah jaket dengan motif garis berwarna merah dan putih dengan tulisan supreme terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin berada di pasar Simpang Tiga kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin berkeliling di pasar tersebut dengan menggunakan Sepeda motor Vixion milik Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin hingga Terdakwa melihat Saksi korban sedang berhenti memakirkan kendaraannya dipinggir jalan kira-kira sedang membeli semangka dan Terdakwa melihat pada laci jok dibawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban terdapat handphone oleh karenanya Terdakwa menginstruksikan kepada Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk mengikuti Saksi korban tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi korban sejak dari Simpang Tiga dengan jarak \pm 10 meter hingga kejalan jalur dua yang berada di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah berada dijalan jalur dua tersebut kemudian Terdakwa menginstuksikan kepada Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mendekati dan mensejajarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi korban dari arah sebelah kiri;
- Bahwa setelah Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin sejajar dengan sepeda motor milik Saksi korban kemudian Terdakwa langsung menjulurkan tangan kanan Terdakwa kearah laci jok dibawah stang pada sepeda motor yang dikendarai Saksi korban untuk meraih 2 (dua) unit hanphone yang terletak dilaci tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) unit hanphone yang terletak dilaci sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban kemudian Terdakwa meminta Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk mempercepat laju kendaraannya menjauhi Saksi korban;
- Bahwa jalan dijalur dua tersebut saat itu dalam keadaan sepi tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin serta Saksi korban;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin langsung pergi pulang menuju rumah Terdakwa di Kampung Bener Mulia, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah namun sebelum pulang Terdakwa dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin ada berhenti terlebih dahulu di tempat yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi akan tetapi tempat tersebut berada didekat kebun, kemudian ditempat tersebut Terdakwa mengecek barang-barang apa saja yang berhasil Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa selain Terdakwa dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mengecek barang-barang yang berhasil diambil tersebut kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin juga melakukan Factory reset atau install ulang terhadap kedua Handphone tersebut agar kedua Handphone tersebut menjadi kosong tidak ada lagi data-data milik Saksi korban;
- Bahwa setelah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin selesai melakukan factory reset Handphone tersebut diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyimpan Handphone dan uang yang ditemukan dibalik casing handphone tersebut kedalam saku celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin berada dirumah, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk menjualkan Handphone tersebut lalu setelah itu Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mengambil handphone tersebut dan mengambil foto yang rencananya untuk dijual;

- Bahwa setelah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mengambil foto dari handphone tersebut kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin menyerahkan 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Terdakwa yang selanjutnya 2 (dua) unit Handphone Terdakwa simpan dibawah tempat tidur Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin;

- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa setelah dapat mengambil barang milik saksi korban berupa Handphone rencananya mau di jual dan uangnya di bagi tiga;

- Bahwa ketika Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin ditelpon oleh Saksi Tuahadi untuk diajak main Terdakwa rasa Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin sudah mengerti maksud dari Saksi Tuahadi mengajak main yakni mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan seperti ini yakni mengambil barang milik orang lain bersama dengan Saksi Tuahadi sedangkan dengan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin, Terdakwa baru pertamakali melakukannya;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 ketika Terdakwa dijemput oleh Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dalam perjalanan kesimpang tiga Terdakwa ada berbicara dengan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin bahwa tujuannya mengajak Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin adalah untuk membantu Terdakwa mengambil barang milik orang lain dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin juga menyetujuinya dan mengatakan kebetulan saat ini Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin juga membutuhkan uang untuk membayar biaya memasang les pada sepeda motor miliknya;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, membayar setoran becak dan keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver;
3. 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah);
4. 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
5. 1 (satu) buah jaket dengan motif garis berwarna merah dan putih dengan tulisan supreme;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 mengambil barang milik Saksi korban Leni Marlina dari laci jok dibawah stang motor yang dikendarai oleh Saksi Leni Marlina;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dari laci jok dibawah stang motor yang dikendarai oleh Saksi Leni Marlina yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mengambil barang-barang milik Saksi korban Leni Marlina, Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mengendarai Sepeda Motor Vixion milik orang tua Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dengan nomor polisi BL 3004 YG;
- Bahwa awalnya rencana untuk mengambil barang milik orang lain di jalan raya dengan menggunakan sepeda motor dilakukan oleh Saksi Tuahadi dan Terdakwa namun pada saat itu Saksi Tuahadi dan Terdakwa tidak ada memiliki kendaraan sehingga akhirnya mengajak Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 Saksi Tuahadi dan Terdakwa ada menghubungi Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dengan menggunakan Handphone yang awalnya mengajak Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk main;
- Bahwa pada saat Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dihubungi pada hari Selasa tersebut Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminin tidak bisa pergi dikarenakan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin sedang berada dikebun bekerja;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin kembali yang pada pokoknya untuk mengajak Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin pergi dan meminta Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk menjemput Terdakwa di Takengon;

- Bahwa setelah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin di Takengon dan berjumpa dengan Terdakwa kemudian Terdakwa naik keatas sepeda motor dan dibonceng oleh Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk pergi kearah Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa didalam perjalanan ke Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah, Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin ada menanyakan kepada Terdakwa tujuan ke Simpang Tiga dan dijawab oleh Terdakwa tujuannya kearah Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah tersebut yakni untuk mengambil barang milik orang lain dan mendengar hal tersebut Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin menyetujuinya dan mengatakan bahwa pada saat ini Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin juga membutuhkan uang untuk biaya memasang les pada Sepeda Motor;

- Bahwa pada saat Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa berada di pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa memutari seputaran pasar Simpang Tiga dengan mengendari sepeda motor;

- Bahwa pada saat memutari putaran pasar Simpang Tiga tersebut, Terdakwa melihat Saksi korban Leni Marlina yang sedang duduk diatas sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam sedang membeli semangka dan pada laci jok dibawah stang motor tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Hanphone oleh karenanya Terdakwa meminta kepada Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk mengikuti sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam tersebut;

- Bahwa setelah Saksi korban Leni Marlina melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor honda Beat, Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin bersama dengan Terdakwa mengikuti Saksi Kobra Leni Marlina dari belakang hingga ke Jalan Jalur Dua di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada saat Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin, Terdakwa dan Saksi korban Leni Marlina berada di jalan jalur dua tersebut dalam keadaan sepi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat jalan dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa mengintruksikan kepada Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Leni Marlina dari sebelah kiri dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin kemudian mensejajarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Leni Marlina lalu setelah sejajar kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit Handphone yang berada di laci jok bawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Leni Marlina;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin langsung mempercepat laju kendaraannya melarikan diri menjauhi Saksi Korban Leni Marlina;
- Bahwa pada saat Saksi korban Leni Marlina menyadari perbuatan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa mengambil barang yang berada didalam laci jok dibawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Leni Marlina, Saksi korban Leni Marlina merasa terkejut lalu berusaha mengejar Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa namun tidak terkejar;
- Bahwa setelah Saksi korban Leni Marlina tidak berhasil mengejar Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Saksi korban Leni Marlina pulang kerumah terlebih dahulu lalu setelah itu pergi melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Polres Bener Meriah;
- Bahwa Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa melarikan diri menjauhi Saksi korban Leni Marlina dengan menggunakan Sepeda motor Vixion yang dikendarai Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin kearah Simpang Tritit dengan tujuan untuk pulang kerumah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin yang beralamat di Kampung Bener Mulia, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sebelum Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa pergi pulang kerumah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin, Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa ada berhenti terlebih dahulu di dekat kebun yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa untuk mengecek barang-barang yang berhasil diambalnya;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban Leni Marlina yang berhasil diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan pengecekan tersebut 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver oleh Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dilakukan reset factory dengan tujuan agar Handphone tersebut menjadi seperti baru dan tidak terlacak lagi bahwa Handphone tersebut adalah milik Saksi korban Leni Marlina;

- Bahwa setelah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin melakukan factory reset pada Handphone tersebut kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin bersama Terdakwa pergi pulang kerumah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dirumah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin kemudian Terdakwa menyimpan uang yang ditemukannya dibalik casing handphone kedalam celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat dirumah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin, meminta kepada Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk menjualkan Handphone tersebut, atas permintaan tersebut kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mengambil foto dari 2 (dua) unit handphone tersebut yang rencananya foto-foto tersebut akan digunakan untuk ditawarkan kepada orang-orang yang dikenalnya;

- Bahwa setelah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mengambil foto-foto dari 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian 2 (dua) unit Handphone tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa simpan dibawah kasur tempat tidur Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin;

- Bahwa pada saat Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin sedang makan kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin di cari dan di datangi oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa setelah Anggota Kepolisian bertemu dengan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa, kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bener Meriah;

- Bahwa Saksi Leni Marlina mengalami kerugian sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) atas perbuatan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa tersebut;

- Bahwa antara Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Saksi Leni Marlina telah terjadi kesepakatan Perdamaian;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Leni Marlina, Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin atau persetujuan dari Saksi korban Leni Marlina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua Orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" atau "Setiap orang" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama Darusmanto Bin Asli;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2: unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan “*bigen mahtig*” yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “*mengambil*” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata awalnya rencana untuk melakukan pengambilan barang-barang milik orang lain telah direncanakan oleh Terdakwa dan Saksi Tuahdi namun dikarenakan tidak memiliki kendaraan kemudian Terdakwa dan Saksi Tuahdi menelpon Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin awalnya untuk mengajaknya main sehingga selanjutnya Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB kembali dihubungi dengan menggunakan telpon oleh Terdakwa yang pada pokoknya meminta Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin untuk datang menjemput Terdakwa di Takengon dengan menggunakan Sepeda Motor merek Yamaha jenis Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BL 3004 YG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin bertemu dengan Terdakwa di Takengon kemudian Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan diajak pergi ke arah Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah dan didalam perjalanan ini Terdakwa ada mengatakan kepada Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin jika tujuannya kearah Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah tersebut yakni untuk mengambil barang milik orang lain dan mendengar hal tersebut Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin menyetujuinya dan mengatakan bahwa pada saat ini Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin juga membutuhkan uang untuk biaya memasang les pada Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa sesampai di Kampung Pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan memutari seputaran pasar Simpang Tiga tersebut dan pada saat memutari putaran pasar Simpang Tiga tersebut Terdakwa melihat seorang perempuan yakni Saksi korban Leni Marlina, yang sedang duduk diatas sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam sedang membeli semangka dan pada laci jok dibawah stang motor tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit Handphone oleh karenanya Terdakwa meminta kepada Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk mengikuti sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa meminta Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk mengikuti sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam tersebut kemudian sampai di jalur dua tepatnya di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang saat itu keadaan jalan sedang sepi akhirnya Terdakwa meminta Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk mendekati pengendara yang mengendarai sepeda motor yang diketahui yakni Saksi korban Leni Marlina dari sebelah kiri dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin kemudian mensejajarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi korban Leni Marlina lalu setelah sejajar kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit Hanphone yang berada di laci jok bawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Leni Marlina;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin langsung mempercepat laju kendaraannya melarikan diri menjauhi Saksi Korban Leni Marlina dan akibat perbuatan tersebut Saksi Korban Leni Marlina merasa terkejut dan berusaha mengejar Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminin dan Terdakwa namun tidak terkejar sehingga setelah kejadian tersebut Saksi korban Leni Marlina pulang kerumah terlebih dahulu lalu pergi melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada saat melarikan diri tersebut Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa ada berhenti terlebih dahulu di dekat kebun yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin kemudian di kebun tersebut Terdakwa mengecek barang-barang yang berhasil diambarnya yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terhadap masing-masing unit Handphone tersebut Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin ada melakukan factory reset agar Handphone tersebut menjadi seperti baru dan tidak terlacak lagi bahwa Handphone tersebut adalah milik Saksi korban Leni Marlina;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengecek barang-barang yang berhasil diambarnya dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin melakukan factory reset pada Handphone tersebut kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin bersama Terdakwa pergi pulang kerumah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin yang beralamat di Kampung Bener Mulia, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan sesampainya Terdakwa dan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin di rumah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin kemudian Terdakwa menyimpan uang yang ditemukannya dibalik casing handphone kedalam celana Terdakwa sedangkan terhadap 2 (dua) unit Handphone yang telah difactory reset tersebut Terdakwa meminta Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk menjualkannya kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mengambil foto dari 2 (dua) unit handphone yang rencananya foto-foto tersebut akan digunakan untuk ditawarkan kepada orang-orang yang dikenalnya;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mengambil foto 2 (dua) unit Handphone tersebut kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin menyerahkan kembali 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima 2 (dua) unit Handphone tersebut dari Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin kemudian disimpan dibawah tempat tidur Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin, sementara Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin pergi makan kemudian tidak lama berselang rumah Sdr. Rahmad Syafrudin bin

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammat Aminin didatangi oleh Anggota Kepolisian dan setelah bertemu dengan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin kemudian Anggota Kepolisian tersebut langsung menangkap Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin dan Terdakwa lalu dibawa ke Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin bersama Terdakwa tersebut Saksi Leni Marlina mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin yang mengikuti Saksi korban Leni Marlina hingga ke Jalan Jalur Dua yang sepi kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin mensejajarkan sepeda motor yang dikendarainya dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban Leni Marlina atas arahan dari Terdakwa sehingga Terdakwa dapat mengambil 2 (dua) unit handphone yang terletak di laci jok bawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Leni Marlina sehingga Saksi Leni Marlina merasa terkejut atas perbuatan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin dan Terdakwa tersebut kemudian 2 (dua) unit handphone yang berhasil diambil oleh Terdakwa tersebut oleh Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin dilakukan Factory reset dan dibawa pulang kerumah Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin, sehingga 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver telah berpindah tempat yang semula berada dibawah kekuasaan Saksi korban Leni Marlina yang diletakan di laci jok sebelah kiri dibawah stang motor yang dikendarai oleh Saksi korban Leni Marlina kemudian barang tersebut berpindah tempat ketangan Terdakwa dan dibawa pulang kerumah Saksi Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammat Aminin;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya sesuatu barang berupa 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver serta 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari kekuasaan Saksi korban Leni Marlina kemudian Saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d. 3: unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin bersama dengan Terdakwa telah mengikuti Saksi korban Leni Marlina sejak dari pasar Simpang Tiga hingga ke jalur dua di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah yang pada saat itu jalan dalam keadaan sepi kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mensejajarkan sepeda motornya kesebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Leni Marlina lalu setelah sepeda motor Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin sejajar kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yang disimpan di laci jok sebelah kiri depan dibawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Leni Marlina tanpa sepengetahuan Saksi korban Leni Marlina hingga Saksi korban Leni Marlina terkejut atas perbuatan tersebut lalu 2 (dua) unit handphone yang didapatkan oleh Terdakwa tersebut dilakukan Factory reset oleh Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan 2 (dua) unit handphone tersebut difoto oleh Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin atas arahan dari Terdakwa yang selanjutnya untuk dijual sehingga perbuatan Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa tersebut seolah-olah adalah milik dari Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa padahal 2 (dua) unit handphone tersebut diambil dari kekuasaan Saksi Leni Marlina tanpa seijin darinya;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4: Unsur “dilakukan dua orang atau Lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata diketahui bahwa Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dalam melakukan perbuatannya berupa mengambil dan membawa 2 (dua) unit handphone milik Saksi korban Leni Marlina tersebut atas ajakan dan arahan dari Terdakwa dengan pembagian tugas Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik Saksi Leni Marlina;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5: Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada saat melakukan perbuatannya, Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin dan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB berputar-putar di Pasar Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah, kemudian pada saat berputar-putar tersebut Terdakwa melihat Saksi korban Leni Marlina yang pada laci jok kiri dibawah stang sepeda motor yang dikendarainya terdapat 2 (dua) unit Handphone kemudian mengintruksikan kepada Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin untuk mengikuti Saksi korban Leni Marlina hingga ke Jalan jalur dua yang berada di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupeten Bener Meriah kemudian Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin mensejajarkan sepeda motor yang dikendarainya kesebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Leni Marlina lalu setelah sepeda motor Sdr. Rahmad Syafrudin bin Muhammad Aminin sejajar kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada dibawah laci jok kiri dibawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Leni Marlina atas perbuatan tersebut Saksi korban Leni Marlina merasa terkejut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Leni Marlina tidak didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi korban sehingga dengan demikian unsur ke 5 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tersebut dan dianggap unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Subsidair dan telah terpenuhi pula dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa maka dakwaan Subsidair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan akan dipertimbangkan didalam keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan hanya berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jaket dengan motif garis berwarna merah dan putih dengan tulisan supreme, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terbatas pada barang bukti tersebut saja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A71 warna Silver, 1 (satu) lembar Uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang-barang tersebut adalah milik Saksi Leni Marlina, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Leni Marlina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah jaket dengan motif garis berwarna merah dan putih dengan tulisan supreme berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang tersebut adalah milik Terdakwa maka atas barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Leni Marlina Binti Abdullah Alin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP sudah seharusnya Terdakwa dibebani biaya yang timbul

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darusmanto Bin Asli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Darusmanto Bin Asli oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Darusmanto Bin Asli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Darusmanto Bin Asli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver dengan Casing berwarna Merah;
 - 1 (satu) unit handphone Android (Hp) merk Oppo A71 warna Silver;
 - 1 (satu) lembar Uang kertas Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar Uang kertas Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);*Dikembalikan kepada Saksi Leni Marlina Binti Abdullah Alin;*
 - 1 (satu) buah jaket dengan motif garis berwarna merah dan putih dengan tulisan supreme;*Dikembalikan kepada Terdakwa;*
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ulyy Fadil, S.H, M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.